

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Membicarakan masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada perbincangan mengenai hukum . Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang tidak dapat di pisahkan. Hukum itu ada dalam masyarakat. Tanpa masyarakat tidak akan ada hukum, tetapi tanpa hukum masyarakat tetap dapat berjalan. Maka tanpa masyarakat terlebih dahulu, sesungguhnya kita berbicara tentang hukum yang kosong. Karena masyarakat membutuhkan hukum, maka diciptakanlah hukum.¹

Aktivitas hukum sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah tindakan disebut perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh negara. Hukum adalah suatu struktur tertentu yang memberi bentuk pada tujuan-tujuan manusia yang menggerakkan manusia untuk bertindak. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.² Pelanggaran yang kerap terjadi salah satunya adalah tentang pelanggaran lalu lintas.

Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu-lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk dalam *Tindak Pidana*

¹ Satjipto Raharjo, *hukum dan perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009,hal.9

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, RefikaAditama, Bandung, 2003, hlm 20

Pelanggaran Tertentu. Dalam aturan hukum di Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada. Hal tersebut juga berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana pelanggaran tidak terkecuali tindak pidana ringan.

Banyaknya pelanggaran di bidang lalu-lintas merupakan akibat dari kurang disiplinnya masyarakat dalam budaya berlalu-lintas di jalan raya. Adapun tindakan hukum bagi para pelanggar lalu-lintas ini tentu saja berupa tindakan pemberian sanksi berupa denda ataupun yang sering kita dengar dengan istilah tilang. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang biasa disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009.

Pelanggaran lalu lintas ini sudah menjadi hal biasa dikalangan masyarakat, tidak terkecuali di Kota Gorontalo. Kota Gorontalo merupakan ibukota Provinsi Gorontalo adalah daerah dengan kepadatan lalu lintas yang paling tinggi di antara daerah-daerah yang ada di Provinsi Gorontalo. Hal yang mendasari tingkat kepadatan lalu-lintas adalah karena tingginya volume jumlah kendaraan yang melintas pada jam-jam sibuk tersebut. Faktor kepadatan inilah yang menjadikan masyarakat pengguna jalan sering kali melupakan budaya tertib lalu-lintas sehingga hal tersebut yang mendasari timbulnya pelanggaran lalu-lintas. Sehingga tidak heran jika setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh polantas Gorontalo Kota, pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas. Hal ini dibuktikan dengan tabel data pelanggar lalu lintas di bawah ini :

Tabel 1.1

Jumlah pelanggar lalu lintas 3 Tahun terakhir

No	Tahun	Jumlah Pelanggar Lalu Lintas
1	2014	2.609
2	2015	1.864
3	2016	3.352

Sumber Data : Sat lantas Polres Gorontalo Kota

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah pelanggar lalu lintas sejak Tahun 2014 hingga 2016 setiap Tahunnya selalu lebih dari seribu pelanggar. Jumlah yang tidak sedikit mengingat sosialisai-sosialiasi terkait lalu lintas ini sudah sering dilakukan oleh Polantas. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang yang sering terjadi biasanya adalah pelanggaran terhadap Pasal 281 tentang Surat Izin Mengemudi yang berbunyi :

“ Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Sura Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).³ ”

Pasal 288 Ayat 1 mengenai kelengkapan surat kendaraan SIM dan STNK :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁴ ”

serta Pasal 291 Ayat 1 mengenai pemakaian helm standar nasional :

³ UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 281

⁴ UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 288 Ayat 1.

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁵

Dalam penyelesaiannya perkara pelanggaran lalu lintas ini dilakukan dengan cara mengikuti sidang di pengadilan atau dengan membayar denda tilang ke bank. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang lebih memilih jalan “damai” dengan cara menyuap oknum aparat penegak hukum atau Polantas agar perkara pelanggaran tersebut tidak sampai diproses menurut hukum. Padahal tindakan ini tidak dibenarkan dalam undang-undang. Pemberian suap kepada Polantas dapat dikenakan tindak pidana terhadap penguasa umum dengan sanksi yang lebih tinggi dari pada sanksi yang diterima atas pelanggaran lalu lintas yakni dengan pidana penjara paling lama 2 Tahun delapan bulan sesuai Pasal 209 KUHP yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua Tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (1) barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud mneggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; (2) barangsiapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.⁶”

Bahkan usaha atau percobaan untuk melakukan tindakan suap tersebut juga dapat dipidana penjara (Pasal 53 (1) (2) jo Pasal 209 KHUP). Tindak pidana suap ini juga diatur dalam UU no. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Pasal 2 :

⁵ UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 291 Ayat 1.

⁶ KUHP Pasal 209

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selamalamanya 5 (lima) Tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah).”⁷

Meskipun ancaman sanksi dari tindak pidana suap lebih tinggi dari sanksi pelanggaran lalu lintas, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan tindak pidana suap tersebut. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi awal calon peneliti yang dilakukan di Sat lantas Polres Gorontalo Kota dan di Pengadilan Negeri Gorontalo yang menunjukkan adanya perbedaan data pelanggaran lalu lintas di sat lantas Polres Gorontalo Kota dengan data pelanggaran lalu lintas yang masuk dan diselesaikan di Pengadilan Negeri Gorontalo yang di buktikan dengan tabel berikut :

Tabel 1.2

Perbedaan data pelanggaran lalu lintas di sat lantas Polres Gorontalo Kota dengan data pelanggaran lalu lintas yang masuk dan diselesaikan/disidangkan di Pengadilan Negeri Gorontalo

No	Tahun	Pelanggar Lalu Lintas	Yang masuk dan di selesaikan PN
1	2014	2,609	2,201
2	2015	1,864	1,509
3	2016	3,352	2,244
Total		7,825	5,954

Sumber : Sat lantas Polres Gorontalo Kota dan Pengadilan Negeri Gorontalo

Tabel di atas menunjukkan adanya perbedaan yang sangat besar antara data pelanggaran lalu lintas di Sat lantas Polres Gorontalo Kota dengan data pelanggaran lalu lintas yang masuk dan diselesaikan/disidangkan di Pengadilan Negeri Gorontalo. Dalam kurun waktu 3 Tahun terakhir dari total 7,825 pelanggaran lalu

⁷ UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Pasal 2

lintas hanya 5,954 pelanggar lalu lintas yang mengikuti sidang tilang, yang berarti ada 1,871 pelanggar lalu lintas yang berkas tilangnya tidak masuk ke pengadilan. Maka dari itu, melihat banyaknya pelanggar lalu lintas yang berkas kasus tilangnya tidak sampai ke pengadilan, peneliti berasumsi bahwa dari 1,871 pelanggar lalu lintas tersebut ada yang melakukan upaya lain dalam penyelesaian perkara lalu lintasnya yakni dengan melakukan tindakan suap.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun dalam suatu karya ilmiah yang menitikberatkan pada apa yang menjadi faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan suap dalam kasus tilang pada pelanggaran lalu lintas dengan judul :

“ Tinjauan Kriminologi terhadap Praktik Suap dalam Kasus Tilang pada Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Gorontalo”

1.2 Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi calon peneliti dalam membatasi permasalahan yang diteliti sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan apa yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka calon peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1.2.1 Apakah faktor penyebab terjadinya suap dalam kasus tilang pada pelanggaran lalu lintas ?

1.2.2 Bagaimanakah upaya dari Satlantas Polres Gorontalo Kota dalam menanggulangi praktik suap dalam kasus tilang pada pelanggaran lalu lintas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat member manfaat. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab suap dalam kasus tilang pada pelanggaran lalu lintas.

1.3.2 Untuk mengetahui upaya Satlantas Polres Gorontalo Kota dalam menanggulangi tindakan suap dalam kasus tilang pada pelanggaran lalu lintas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk :

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya faktor penyebab masyarakat melakukan praktik suap dalam kasus tilang pada pelanggaran lalu lintas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara dari sisi praktis, calon peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG)
2. Lebih memperluas wawasan pengetahuan khususnya menyangkut penulisan karya ilmiah, serta lebih mengetahui sejauh mana menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan.